



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HUSADA PRIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Husada Prima;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 102);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HUSADA PRIMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Husada Prima.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Rumah Sakit merupakan unit organisasi bersifat khusus yang memiliki klasifikasi C serta memberikan layanan secara profesional, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas.
- (2) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur.
- (3) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wewenang melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian, yang pertanggungjawaban dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
 - a. Bagian Tata Usaha, membawahi:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian ...

2. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran;
dan
 3. Subbagian Keuangan.
 - b. Bidang Medik dan Keperawatan membawahi:
 1. Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang; dan
 2. Seksi Keperawatan.
 - c. Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat, Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, membawahi:
 1. Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat; dan
 2. Seksi Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Kerja Sama dan Pemasaran.
 - d. Kelompok Staf Medis;
 - e. Komite Rumah Sakit;
 - f. Satuan Pemeriksaan Internal;
 - g. Instalasi; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
 - (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
 - (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Rumah Sakit

Pasal 4

- (1) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas membantu Dinas di bidang promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif penyakit dalam bentuk Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dengan kegiatan unggulan pelayanan prima pada penyakit paru dan penyakit pada masyarakat lainnya.

(2) Rumah Sakit ...

- (2) Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan strategi, rencana, program dan penganggaran Rumah Sakit;
 - b. pelaksanaan ketatausahaan, umum, kepegawaian, dan aset Rumah Sakit;
 - c. pelaksanaan perencanaan program, pelaporan, evaluasi, Sistem Informasi Rumah Sakit dan pengembangan Informasi dan Teknologi;
 - d. pelaksanaan pengelolaan keuangan, penerimaan, pengeluaran dan akuntansi Rumah Sakit;
 - e. pengawasan dan pengendalian operasional Rumah Sakit;
 - f. pelayanan medik, penunjang medik dan non medik;
 - g. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan dan kebidanan;
 - h. pelaksanaan pelayanan kesehatan bidang promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan pelayanan prima penyakit paru;
 - i. penyelenggaraan pelayanan rujukan pasien, spesimen, ilmu pengetahuan dan teknologi serta program;
 - j. penyelenggaraan koordinasi dan kemitraan kegiatan rumah sakit;
 - k. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
 - l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program;
 - m. pelaksanaan pengolahan data, analisa dan sistem pelaporan data Rumah Sakit;
 - n. pelaksanaan program kesehatan nasional;
 - o. pelaksanaan dukungan UKM di Rumah Sakit dan wilayah kerja;
 - p. pelaksanaan dukungan pembinaan wilayah di bidang teknis; dan
 - q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Bagian Tata Usaha

Pasal 5

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengembangkan, mengoordinasikan, mengawasi, membina dan mengendalikan kegiatan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan program dan anggaran.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Bagian Tata Usaha, mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian strategi, perencanaan, kebijakan, pelaksanaan dan pengembangan kegiatan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan program dan anggaran;
- b. pengawasan, pengendalian dan pengoordinasian kegiatan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan program dan anggaran;
- c. pengelolaan data dan informasi yang berkaitan dengan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan program dan anggaran serta keuangan;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan program dan anggaran; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 7

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis umum dan kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;

c. menyiapkan ...

- c. menyiapkan bahan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
 - d. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian, serta pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
 - e. menyiapkan bahan pengelolaan, tata laksana dan tata kelola organisasi, peraturan perundang-undangan;
 - f. mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan umum dan kepegawaian;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan umum dan kepegawaian; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.
- (2) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, mempunyai tugas:
- a. menyusun dan mengoordinasikan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi program kesehatan sesuai dengan program dan kegiatan Rumah Sakit;
 - b. menyusun dan mengoordinasikan Rencana Strategi BLUD, Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rumah Sakit;
 - c. menyusun dan mengoordinasikan analisa laporan berkala, laporan tahunan dan profil Rumah Sakit;
 - d. menyusun dan mengoordinasikan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Sistem Informasi dan Manajemen Rumah Sakit (SIM RS), penjaminan Kesehatan serta pengembangan Teknologi Informasi (TI);
 - e. mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan perencanaan program dan anggaran; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.
- (3) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan keuangan;

b. melaksanakan ...

- b. melaksanakan kegiatan akuntansi dan verifikasi;
- c. melaksanakan kegiatan perbendaharaan baik pengeluaran maupun penerimaan;
- d. mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

Bagian Ketiga

Bidang Medik dan Keperawatan

Pasal 8

Bidang Medik dan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, mengembangkan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan pelayanan Medik dan Keperawatan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Bidang Medik dan Keperawatan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis kegiatan pelayanan medik dan keperawatan;
- b. pengoordinasian penyusunan standar dan pengembangan medik, asuhan keperawatan, kebutuhan peralatan, sarana, prasarana dan sumber daya manusia;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan medik dan keperawatan;
- d. pelaksanaan kegiatan pelayanan medik dan asuhan keperawatan, pemanfaatan peralatan dan sumber daya manusia;
- e. pengoordinasian data dan informasi yang berkaitan dengan pelayanan medik dan keperawatan
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instalasi dan unit terkait;

g. pelaksanaan ...

- g. pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan medik dan keperawatan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 10

- (1) Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan medik, penunjang medik dan non medik;
 - b. melaksanakan program pelayanan rawat jalan, gawat darurat, kamar operasi, rawat inap, rawat inap anak dan neonatus, rawat inap kebidanan dan kandungan, *Tubercle Bacillus* (TB) terpadu serta pelayanan lainnya sesuai kebutuhan pelayanan dan perkembangan di masyarakat;
 - c. mengelola pelayanan medik yang meliputi pelayanan gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, pelayanan kamar operasi, rawat inap medik, rawat inap anak dan neonatus, rawat inap bedah, rawat inap kebidanan dan kandungan, TB terpadu serta pelayanan lainnya sesuai kebutuhan pelayanan dan perkembangan di masyarakat;
 - d. mengelola pelayanan penunjang medik dan non medik yang terdiri dari Rawat intensif dan anestesi, farmasi, radiologi, laboratorium, rekam medik, rehabilitasi medik, gizi, laundry, sterilisasi, pemulasaraan jenazah serta pelayanan penunjang lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan di masyarakat;
 - e. mengoordinasikan peningkatan mutu pelayanan medik, penunjang medik dan non medik;
 - f. mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan pelayanan medik, penunjang medik dan non medik;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan medik, penunjang medik dan non medik; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Seksi ...

- (2) Seksi Keperawatan dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan mutu dan pelayanan keperawatan dan kebidanan;
 - b. mengoordinasikan pengembangan mutu dan pelayanan keperawatan dan kebidanan;
 - c. menyusun kebutuhan tenaga, sarana dan prasarana keperawatan dan kebidanan;
 - d. melaksanakan pengembangan mutu dan pelayanan keperawatan dan kebidanan;
 - e. mengawasi serta mengendalikan pengembangan mutu dan pelayanan keperawatan dan kebidanan;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan mutu dan pelayanan keperawatan dan kebidanan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keempat

Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat, Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan

Pasal 11

Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat, Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, mengembangkan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan dukungan UKM, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat, Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dukungan UKM, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan sesuai program prioritas;

b. pelaksanaan ...

- b. pelaksanaan program kesehatan nasional;
- c. pengoordinasian dan fasilitasi dukungan UKM di wilayah binaan;
- d. pelaksanaan dukungan UKM, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan sesuai program prioritas;
- e. pengelolaan data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan UKM, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 13

- (1) Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan UKM, promosi kesehatan dan kesehatan lingkungan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan program kesehatan nasional;
 - c. mengoordinasikan dukungan UKM, promosi kesehatan dan kesehatan lingkungan;
 - d. melaksanakan dukungan UKM, promosi kesehatan dan kesehatan lingkungan;
 - e. mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan dukungan UKM, promosi kesehatan dan kesehatan lingkungan;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dukungan UKM, promosi kesehatan dan kesehatan lingkungan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Kerja Sama dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, kerja sama dan pemasaran;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengembangan, kerja sama dan pemasaran;

c. melaksanakan ...

- c. melaksanakan pendidikan, penelitian, pengembangan, kerja sama dan pemasaran;
- d. mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, kerja sama dan pemasaran;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, kerja sama dan pemasaran; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kelima Eselonisasi

Pasal 14

- (1) Direktur Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB IV KELOMPOK STAF MEDIS

Pasal 15

- (1) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, adalah sekelompok staf medis yang keanggotaannya sesuai dengan profesi dan keahliannya.
- (2) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelompok profesi medik terdiri dari dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis yang melaksanakan tugas profesi meliputi diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan di instalasi dalam jabatan fungsional.

(3) Kelompok ...

- (3) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua.
- (4) Ketua Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (5) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB V KOMITE RUMAH SAKIT

Pasal 16

- (1) Komite Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, adalah perangkat khusus yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit untuk tujuan dan tugas tertentu.
- (2) Rumah Sakit paling sedikit memiliki komite medik dan komite keperawatan.
- (3) Komite Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua.
- (4) Ketua Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (5) Komite Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VI SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL

Pasal 17

- (1) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, adalah perangkat Rumah Sakit yang bertugas melakukan pemeriksaan internal dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
- (2) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua.

(3) Ketua ...

- (3) Ketua Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VII INSTALASI

Pasal 18

- (1) Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, adalah unit pelayanan non struktural yang dibentuk guna penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan kesehatan.
- (2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.
- (3) Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kelompok Staf Medis, Komite Rumah Sakit, Satuan Pemeriksaan Internal, Instalasi, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi serta Instansi lain diluar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 21

Sebagai unit organisasi yang bersifat khusus, Rumah Sakit memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

Pasal 22 ...

Pasal 22

- (1) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur ditetapkan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
 - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. menandatangani surat perintah membayar;
 - d. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
 - f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
 - g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Rencana Kerja dan Anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) Direktur melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Direktur ...

- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Rumah Sakit yang dipimpinnya.

Pasal 24

- (1) Dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Direktur melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam laporan keuangan Dinas dan laporan keuangan Pemerintah Provinsi.
- (3) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan melalui ketentuan:

- a. Direktur dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Direktur memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Pengisian Direktur dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Bagan Struktur Rumah Sakit tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 29

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 104 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 104 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sepanjang mengatur mengenai Rumah Sakit Paru Surabaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 31 ...

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 1 Februari 2021

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 1 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR


ttd.

Dr. Ir. HERU TJAHJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 11 SERI E.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HUSADA PRIMA

BAGAN STRUKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HUSADA PRIMA



GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA